

**TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN
SPOILER FILM PADA UNGGAHAN
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**FARADILA HARAHAHAP
NPM : 1506200282**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FARADILA HARAHAAP
NPM : 1506200282
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN *SPOILER* FILM PADA UNGGAHAN MEDIA SOSIAL

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ISNINA, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FARADILA HARAHAP
NPM : 1506200282
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN *SPOILER* FILM PADA UNGGAHAN MEDIA SOSIAL

PENDAFTARAN : 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FARADILA HARAHAP
NPM : 1506200282
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP
PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS
TINDAKAN *SPOILER* FILM PADA UNGGAHAN
MEDIA SOSIAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . : **FARADILA HARAHAP**
NPM : 1506200282
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP
PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA
ATAS TINDAKAN SPOILER FILM PADA
UNGGAHAN MEDIA SOSIAL**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
TGA
52155AHF010627587
6000
ENAM RIBU RUPIAH

FARADILA HARAHAP



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FARADILA HARAHAP
NPM : 1506200282
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN SPOILER FILM PADA UNGGAHAN MEDIA SOSIAL
Pembimbing : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21-9/2019	Perbaiki Abstrak, Latar belakang, Perumusan masalah Metode penelitian, Referensi dll	
26-9/2019	BAB I Perumusan Masalah di rubah sesuai kan dengan petunjuk	
27-9/2019	BAB II Tinjauan pustaka	
28-9/2019	Tinjauan pustaka masih ngembang	
30-9/2019	BAB II Tinjauan pustaka masih tidak nyambung dan harus difokuskan	
1-10/2019	Hasil penelitian belum menjawab permasalahan	
2-10/2019	Perbaiki Bab IV Kesimpulan dan saran dan lakukan cek Plagiasi di Jurnal Deteksi Lata	
3-10/2019	Ace Sidang Meja Hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)



UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1500/II.3-AU/UMSU-06/F/2019


Prog. Studi : Ilmu Hukum

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : Kamis, 10 OKTOBER 2019
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
6	08.30-09.20	MUHAMMAD ILHAM AKBAR NASUTION 1306200617	1 Dr. SURYA PERDANA, H., SH., M.Hum 2 Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum	1 ZAINUDDIN, S.H., M.H 2 Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum	PERAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PELANGGARAN ETIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
7	08.30-09.20	MEGA ARIZA 1506200549	1 AL UMRY S.H., M.HUM	1 ZAINUDDIN, S.H., M.H 2 Dr. SURYA PERDANA, H., SH., M.Hum	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS YANG TIDAK LAYAK BEROPERASI DI JALAN (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN)	HUKUM PERDATA
8	08.30-09.20	FARADILA HARAHAP 1506200282	1 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., 2 MUKLIS, S.H., M.H	1 ISNINA, S.H., M.H 2 RACHMAD ABDUH, S.H., M.H	TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN SPOILER FILM PADA UNGGAHAN MEDIA SOSIAL	HUKUM PERDATA
9	08.30-09.20	ADITIO SURYA 1506200078	1 MUKLIS, S.H., M.H	1 Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H 2 SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGANGKUTAN UDARA (STUDI PADA PT CITILINK INDONESIA CABANG MEDAN)	HUKUM PERDATA
10	08.30-09.20	MULIA JAYA SITORUS 1406200432	1 FAISAL RIZA, S.H., M.H	1 Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H 2 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H	PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP SISTEM TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI DI DESA MARIHAT TANJUNG KECAMATAN BOSAR MALIGAS KABUPATEN SIMALUNGUN)	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


Disetujui Oleh:
Rektor
Rektor I



Dr. Muhammad Arifin, SH., M.Hum

Ketua

Dr. Ida Hanifah, SH., MH



Sekretaris

Faisal, SH., M.Hum

Medan, 05 Shafar 1441H
05 oktober 2019M

atan :
eserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdesi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
eserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
egi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, keбудукannya akan diganti

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN *SPOILER* FILM PADA UNGGAHAN MEDIA SOSIAL

Faradila Harahap

Spoiler adalah menerangkan bagian tertentu terhadap apa saja yang menjadi objek, baik itu tulisan, gambar, musik, maupun film lalu mengunggah kembali di dunia maya. Hal ini menjelaskan bahwa tindakan *spoiler* merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan. Tindakan *spoiler* yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan dampak yaitu kerugian terhadap pemilik atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Faktor yang menyebabkan tindakan tersebut terjadi adalah karena kurangnya edukasi masyarakat terhadap tindakan *spoiler*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif artinya penelitian ini didasari oleh dokumen-dokumen yang disebut sebagai studi pustaka terhadap topik penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut diperoleh melalui alat pengumpul data dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui pengaturan-pengaturan terkait tindakan *spoiler* film pada unggahan media sosial. Pengaturan-pengaturan tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Akibat dari tindakan *spoiler* tersebut lahirlah tanggung jawab perdata berupa ganti rugi. Maka atas hal tersebut perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif yang sifatnya pencegahan dan perlindungan hukum secara represif yang berfungsi sebagai solusi apabila terjadinya sengketa atau permasalahan di masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum melalui penegakan hukum yang berkeadilan, perlindungan hukum melalui kesadaran masyarakat demi terciptanya tujuan hukum yaitu, keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kata kunci: *Spoiler*, Hak Cipta, Media Sosial.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN SPOILER FILM PADA UNGGAHAN MEDIA SOSIAL”**.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas pula dari bantuan nya para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenalkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP , Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H , Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum serta Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang khusus diucapkan kepada Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Disampaikan

juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Papa H. Edy Rachmad Harahap, S.H., M.H dan Mama Hj. Nurlela Yusuf MariKhan, S.H, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada keluarga besar yang telah memberikan bantuan materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Habibi A yang penuh kesabaran selalu menasihati, memotivasi, dan menyemangati penulis selama ini.

Di dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah banyak berperan, terutama kepada Assyafiq Anugrah Putra, S.H sebagai tempat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, begitu juga kepada teman-teman seperjuangan, Kristianto Ananta, Chairani Putri Rauza, Irpan Siddiq Hsb, Siska Nurhaliza, Winda Hafiza Ranti Lbs serta teman-teman kelas B2 Sore stambuk 2015 dan teman-teman kelas A2 Perdata. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Demikianlah disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang

membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, semoga selalu dalam
lindungan Allah SWT, Amin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 03 Oktober 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**FARADILA HARAHA
NPM 1506200282**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang telah berlangsung sejak lama hingga saat ini terus saja menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai aspek bidang kehidupan. Salah satu yang mengalami dampak perkembangan pesat akibat dari globalisasi adalah dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sedikit banyaknya telah mempengaruhi pola sistem dan tata cara berkehidupan masyarakat hampir diseluruh wilayah di dunia. Hingga saat ini akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada akhirnya menimbulkan efek efisiensi dalam melakukan berbagai hal.

Revolusi Industri 4.0 saat ini sedang berlangsung di hampir seluruh negara. Dampak dari Revolusi Industri 4.0 semakin menimbulkan kesan bahwa penggunaan teknologi akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan memudahkan akses informasi yang ada di belahan dunia. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penggunaan teknologi seperti komputer dan/atau *smartphone* yang semakin banyak ditengah-tengah masyarakat. Hal ini memberi kesan seolah-olah hampir setiap orang di negara berkembang dan maju memiliki akses terhadap teknologi tersebut.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sejatinya telah tertuang dalam Kitab Suci Al-Quran tepatnya pada surat An-Naml Ayat 40 :

AS\$% " % @ % % Z % Ò % z ` B É » G A % B % y 7 < P % a % 3 % / % n % 7 % 6 % / % k % f % a % 3 % e % j % 7 % e % j % 7 % e % d % U % 9 % a % s % i % q % u % a % t % # % : % E % G % 6 % B % / % q %

% 00 Z È A \$ % # % k » p ` B È Ò % s i ` ï n p i q u e r % 3 % 0 % t % a % P % e % a % d % (B r t % 3 % © % J % R % i % s % i % 3 % e % p % 4 % h % A % 0 % Z % 7 % (B r t % j % x % b % f % i % s %

' ï n @ ï x % k % t % x % Ç % l % È

40. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari AI Kitab[1097]: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini Termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku Apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). dan Barangsiapa yang bersyukur Maka Sesungguhnya Dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".

Mengenai keberadaan teknologi dalam penggunaannya pada beberapa bidang di Indonesia sedikit banyaknya telah diatur melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Terhadap hak atas pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi bagi setiap orang telah diatur pada pasal 28C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pada pasal 28C disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Terhadap isi pasal tersebut jelas bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam melakukan pengembangan diri dan kebutuhan dasarnya, pendidikan serta

memperoleh manfaat atas perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.

Lingkupan-lingkupan atas akses teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan tidak hanya diatur pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Misalnya, terkait informasi dan transaksi elektronik telah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, terhadap Hak Cipta telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun faktanya walaupun aturan mengenai beberapa aspek yang menggunakan dan berhubungan teknologi telah diberlakukan, masih saja terdapat celah-celah, bahkan kesengajaan maupun kelalaian atas penyalahgunaan akses teknologi tersebut.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan baik itu berupa kesengajaan maupun kelalaian terhadap pemanfaatan teknologi tersebut misalnya pada tindakan unggahan pada medial sosial cuplikan sebagian atau seluruhnya film ketika menonton di bioskop. Tindakan tersebut atau yang sering juga disebut dengan istilah *spoiler* film. *Spoiler* film adalah istilah yang *mainstream* digunakan pada situs daring media sosial. *Spoiler* secara bahasa merupakan biasan dari istilah mencerminkan atau memantulkan secara konotasi, yang jika diartikan secara harfiah yaitu tindakan “memantulkan/mencerminkan” atau mengunggah kembali terhadap apa saja yang menjadi objek, baik itu tulisan, musik, maupun film pada

dunia maya. Contohnya, beberapa waktu lalu ramai diberitakan jika Luna Maya terancam 8 tahun penjara karena mengunggah cuplikan film Aladdin di bioskop¹.

Akibat dari tindakan *spoiler* tersebut adalah masyarakat dapat melihat unggahan cuplikan adegan film dan mengetahui alur cerita suatu film tanpa menonton film tersebut di bioskop. Sehingga masyarakat dapat menilai apakah film tersebut layak untuk ditonton atau tidak layak untuk ditonton. Dampak dari hal tersebut adalah berkurangnya peminat atau daya tarik masyarakat untuk menonton suatu film. Hal tersebut jelas merugikan pemilik atau pemegang hak cipta suatu film atas ciptaannya.

Tindakan tersebut apabila dikaji jelas bertentangan dengan beberapa aturan-aturan khususnya terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta maupun terhadap aturan informasi dan transaksi elektronik. Tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan terkait hak ekonomi dalam hak cipta atas tindakan *spoiler* tersebut. Tindakan tersebut juga melanggar beberapa aturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ernest Prakasa seorang sutradara dan produser film Indonesia menanggapi mengenai tindakan Luna Maya dan Via Vallen yang merekam dan menyebarkan cuplikan adegan film Aladdin di media sosial. Menurutnya perbuatan tersebut merupakan pembajakan dan telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Ernest beranggapan bahwa hal ini terjadi bukan hanya di kalangan publik figur tetapi terjadi juga pada masyarakat umum. Menurutnya banyak khalayak yang belum paham mengenai hal ini bahwa

¹Bayu Indra Permana, “Penyelesaian Luna Maya Posting Cuplikan Film Aladdin, Ini Jadi Pelajaran” dari Tribunnews.com, diakses pada tanggal 9 Juli 2019 Pukul 15.34 WIB.

tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Menurut Ernest hal terpenting adalah perlu adanya edukasi, dan ia juga mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan satu sama lain agar kejadian ini tidak terulang kembali.²

Selain Ernest Prakasa, sutradara dan produser film Indonesia, Joko Anwar juga pernah mengunggah tautan melalui akun *Twitter* miliknya terkait tindakan merekam cuplikan film di bioskop, ia mengatakan bahwa merekam cuplikan film di bioskop dengan ponsel lalu diunggah di media sosial adalah tindakan pembajakan dan melanggar hukum.

Tindakan *spoiler* film pada media sosial jelas menimbulkan dampak kerugian terhadap pemegang hak cipta film tersebut. Hal itu disebabkan karena pelaku tindakan *spoiler* melakukan tindakan tersebut secara ilegal tanpa izin pemegang hak cipta dan menimbulkan kerugian khususnya dalam hak ekonomi dan komersil. Untuk itulah peneliti melakukan penelitian dengan judul **TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN SPOILER FILM PADA UNGGAHAN MEDIA SOSIAL** dengan Rumusan Masalah berikut:

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan *spoiler* film pada unggahan media sosial?
- b. Bagaimana tanggung jawab perdata terhadap pelaku pelanggaran hak cipta atas tindakan *spoiler* film pada unggahan media sosial?

² Yuliani, "Ernest Prakasa soal Kasus Luna Maya-Via Vallen: Secara UU ITE Nggak Boleh" dari Suara.com, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019 Pukul 20.00 WIB.

- c. Bagaimana perlindungan hukum perdata bagi pemegang cipta film di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang tanggung jawab perdata mengenai pelanggaran hak cipta khususnya terkait tindakan *spoiler* terhadap film di bioskop, untuk kemudian ditelaah lebih jauh dalam penelitian tersebut.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan titik temu dari rentetan permasalahan yang terjadi atas tindakan *spoiler* film melalui media sosial. Agar setelah mengetahui hasil dari penelitian tersebut nantinya dapat menjadi masukan khususnya terhadap pemerintah dalam mengantisipasi dan menciptakan regulasi terkait permasalahan tersebut.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindakan *Spoiler* film pada unggahan media sosial.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata terhadap pelaku pelanggaran hak cipta atas tindakan *spoiler* film pada unggahan media sosial.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum perdata bagi pemegang cipta film di Indonesia.

C. Definisi Operasional

1. Tanggung jawab perdata dalam penelitian ini adalah suatu bentuk pertanggung jawaban pelaku tindakan *spoiler* berupa ganti rugi perdata.

2. Hak Cipta dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. *Spoiler* dalam penelitian ini adalah biasan dari istilah mencerminkan atau memantulkan secara konotasi, yang jika diartikan secara harfiah yaitu tindakan “memantulkan/mencerminkan” atau mengunggah kembali terhadap apa saja yang menjadi objek, baik itu tulisan, musik, maupun film pada dunia maya.
4. Film dalam penelitian ini adalah segala film yang ditayangkan pada bioskop dan/atau layar lebar secara komersial yang memiliki hak cipta.
5. Media Sosial dalam penelitian ini adalah segala layanan daring dalam bentuk aplikasi dan/atau situs internet dalam bentuk akses *chat*, unggah gambar, musik, video dan/atau konten lainnya.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. A. Muh. Fharuq Fahreza, NIM : B11113099, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017, dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial *BIGO LIVE*” adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan layanan *broadcasting live* pada aplikasi *BIGO LIVE* ketika pemutaran film di bioskop?
- b. Apakah penggunaan layanan *broadcasting live* ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau Sinematografi?

Adapun penelitian tersebut bersifat normatif dan lebih berfokus dalam menemukan situasi terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi *BIGO LIVE*.

2. Ganis Dhenapinasthi Permana NIM.: 14410075 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018 dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Potret Di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh” Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta atas potret dalam kasus penggunaan potret untuk video klip Akad Payung Teduh?
- b. Bagaimana bentuk tanggung gugat terhadap pemilik hak cipta potret dalam kasus penggunaan potret pada video klip Akad Payung Teduh?

Adapun penelitian tersebut merupakan penelitian normatif yang lebih mengutamakan kesimpulan terhadap penggunaan potret pada video klip Akad Payung Teduh.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Pada

penelitian ini peneliti fokus untuk mengkaji perihal tindakan *Spoiler* film pada media sosial dalam perspektif hukum Hak Kekayaan Intelektual terkait Hak Cipta.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sistematis yang digunakan peneliti terdiri atas bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan suatu penelitian baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum serta bidang hukum lainnya.³ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah pendekatan terhadap sistematis hukum. Tujuannya menurut Zainuddin Ali adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.⁴

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

³ Munir Fuady, 2018, "*Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*" Jakarta: Rajawaliipers, halaman 130.

⁴ Zainuddin Ali, 2016, "*Metode Penelitian Hukum*" Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang lazim disebut juga sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer menurut Zainuddin Ali adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi seperti buku-buku teks tentang hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal.⁶

⁵ *Ibid.*, halaman 47.

⁶ *Ibid.*, halaman 54.

3) Bahan hukum tersier

Penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, kamus hukum, ensiklopedia, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.

4. Alat pengumpul data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data, yakni studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (*Library Research*) terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, Pengamatan atau Observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.⁷

⁷ *Ibid.*, halaman 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Cipta

Menurut J.van Kan dan J.H. Beekhuis, hukum adalah suatu rumpunan kaidah-kaidah yang bersifat memaksa, atau dengan perkataan lain, suatu rumpunan pergaulan hidup yang bersifat memaksa.⁸ Adapun menurut S.M Amin menjelaskan hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.⁹

Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Terkait hak moral, ialah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :¹⁰

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaannya
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

⁸Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, 2014, "*Pengantar Ilmu Hukum*" Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

⁹Sadi, 2015, "*Pengantar Ilmu Hukum*" Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 52.

¹⁰Ok Saidin, 2015, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellektual property rights)*" Jakarta: Rajawali Pers, halaman 22.

Pertama, pemegang hak cipta sesuai dengan hak moral tentang hak cipta berhak melakukan tindakan mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Berbeda dengan orang lain yang tidak merupakan pemegang hak cipta, yang harus serta merta mencantumkan nama pencipta tersebut ketika ingin menggunakan hasil dari ciptaan tersebut. Selanjutnya terhadap penggunaan nama alias atau nama samaran.

Biasanya para seniman menggunakan nama alias atau sering disebut nama panggung sebab seringkali nama panggung tersebut lebih familiar dihadapan penontonnya. Sehingga pemegang hak cipta berhak atas penggunaan nama alias atau nama samaran tersebut dan tetap hak cipta tersebut melekat secara inhearen pada diri pemegang hak cipta sesuai identitas aslinya.

Kemudian terhadap tindakan mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Pemegang hak cipta berhak atas tindakan mengubah, sebagian dan/atau seluruhnya hasil ciptaannya selama perubahan itu bersesuaian dengan norma dan nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut. Keempat, mengenai perubahan judul dan anak judul juga menjadi haknya pemegang hak cipta sehingga terhadap selain itu tidak ada yang berhak melakukan perubahan judul dan/atau anak judul terhadap suatu hasil ciptaan. Terakhir, seorang pemegang hak cipta berhak atas mempertahankan ciptaannya atas tindakan modifikasi, distorsi, mutilasi terhadap hasil ciptaannya oleh orang yang tidak merupakan pemegang hak cipta atau terhadap hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selain mengenai peruntukan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta berkaitan dengan hak moral, ada pula lingkup hak cipta yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 meliputi karya bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu, dan/atau musik dengan atau tanpa teks
5. Drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase
7. Karya seni terapan
8. Karya arsitektur
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain
11. Karya fotografi
12. Potret
13. Karya sinematografi
14. Terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional

16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
18. Permainan video
19. Program komputer

Adapun terhadap sesuatu yang tidak dapat dikatakan sebagai hak cipta atas hasil karya meliputi:¹¹

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

Untuk beberapa perbuatan hukum yang dalam terminologi hak cipta yang disebut sebagai lisensi wajib, tidak dianggap suatu pelanggaran hak cipta terhadap:¹²

- a. Penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan untuk penyediaan informasi aktual
- b. Penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan

¹¹*Ibid.*, halaman 225.

¹²*Ibid.*, halaman 227.

- c. Penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan pengajaran
- d. Penggunaan kepentingan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan

B. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio serta hasil kerja emosional yang hasilnya itu berupa benda immateriil.¹³ Hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud.¹⁴

Hal ini sejalan dengan apa yang diterangkan oleh Mahadi tentang yang dimaksud dengan pasal 499 KUHPerdata terkait hak adalah benda immateriil.¹⁵ Adapun isi dari pasal tersebut yaitu, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Mahadi menjelaskan bahwa barang yang dimaksud oleh Pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial.

Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUHPerdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud

¹³*Ibid.*, halaman 10.

¹⁴*Ibid.*, halaman 11.

¹⁵*Ibid.*, halaman 13.

(bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).¹⁶ Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual adalah terpisahnya antara hak kekayaan intelektual dengan hasil materiil yang menjadi bentuk jelmaannya. Sehingga terhadap hak cipta, pemegang hak cipta adalah seseorang yang berwenang dan berhak atas hak cipta tersebut.

C. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan *Spoiler* Film Pada Unggahan Media Sosial

Pelanggaran terhadap hak cipta atas suatu ciptaan merupakan termasuk sebagai suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut jelas menimbulkan kerugian-kerugian terhadap pemegang hak cipta. Berikut bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas tindakan *spoiker* film pada unggahan media sosial.

1. Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Mengunggah Cuplikan Film Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Pada Layanan Media Sosial

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta dalam dunia perfilman yaitu tindakan mengunggah cuplikan film tanpa izin pemegang hak cipta pada layanan media sosial. Adapun tindakan tersebut biasanya dilakukan pada layanan-layanan media sosial seperti *instagram*, *whatsapp*, *facebook*, *line*, dan layanan media sosial lainnya yang memiliki fitur *story* (status unggahan cuplikan pada video/foto). Fitur pada layanan media sosial tersebut merupakan salah satu akses atas tindakan pelanggaran hak cipta pada dunia perfilman.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 12.

Kasus yang melibatkan artis Luna Maya dapat dijadikan salah satu acuan terhadap tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui unggahan pada layanan media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 Mei 2019. Pada saat tersebut diketahui Luna Maya yang sedang menonton film Aladdin pada salah satu bioskop di Jakarta. Luna Maya mengambil gambar potongan film Aladdin tersebut dan mengunggahnya pada akun media sosial atas nama @lunamaya. Hal tersebut jelas saja memantik perhatian *netizen* Indonesia khususnya yang merupakan pecinta film-film di tanah air.

Pada *Instagram Story* Luna Maya yang diunggah pada tanggal 25 Mei 2019 lalu, mengabadikan cuplikan adegan dalam film Aladdin. Di dalam unggahannya tersebut terdapat cuplikan adegan seseorang yang sedang bercerita tentang seorang pemuda jalanan yang bernama Aladdin yang jatuh cinta dengan seorang putri kerajaan di Timur Tengah yang bernama Yasmin.

Adapun kasus lainnya terkait dengan tindakan *spoiler* pada media sosial yaitu pada kasus penyanyi dangdut Via Vallen. Via Vallen mengunggah cuplikan film Aladdin di *Instagram Story* terkait film Aladdin pada tanggal 26 Mei 2019. Unggahan yang pertama adalah adegan saat munculnya Genie yang diperankan oleh aktor Will Smith, dan unggahan kedua adalah adegan saat Aladdin berubah menjadi Pangeran Ali kemudian terbang menggunakan karpet ajaib bersama Putri Yasmin dengan menyanyikan lagu *A Whole New World*.

Peristiwa tersebut apabila dikaitkan terhadap hukum hak kekayaan intelektual khususnya terkait hak cipta jelas saja menimbulkan pertentangan terhadap aturan-aturan yang berlaku tersebut. Pertama mengenai posisi pelaku

spoiler merupakan bukanlah seorang pemegang hak cipta. Sehingga terkait tindakan pelaku yang disinyalir melakukan penggandaan dan/atau penyebarluasan konten yang merupakan hak cipta dan termasuk dalam hak ekonomi merupakan sesuatu pelanggaran.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan. Tindakan yang dilakukan oleh Luna Maya dan Via Vallen jelas bertentangan dengan poin b dan e ayat 1 pasal 9 yaitu terkait penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya dan pendistribusian ciptaan dan salinannya. Luna Maya dan Via Vallen sebagai yang bukan pemegang atas hak cipta jelas melakukan tindakan penggandaan ciptaan dan pendistribusian melalui tindakan *spoiler* tanpa izin. Terhadap ciptaan tersebut merupakan murni dimiliki dan dikusai pemegang hak cipta tanpa adanya pengalihan hak ekonomi kepada pelaku *spoiler* hak tersebut.

Akibat dari perbuatan *spoiler* tersebut yang dilakukan pada media sosial jelas sangat merugikan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Hal pertama yang menjadi dasar perbuatan *spoiler* tersebut dapat menimbulkan kerugian adalah terkait dengan ketika pelaku mengunggah cuplikan dan/atau gambar atas ciptaan berupa film yang sedang tayang di bioskop, kemudian banyak masyarakat khususnya pecinta film di tanah air yang melihat unggahan tersebut. Akibatnya banyak masyarakat yang menilai terhadap ciptaan tersebut tanpa harus menonton film tersebut di bioskop. Pada akhirnya masyarakat yang menilai apakah film tersebut layak untuk ditonton atau malah tidak layak untuk ditonton, masyarakat tidak harus pergi lagi untuk nonton di bioskop. Sehingga kemudian pemegang hak

cipta secara tidak langsung akibat tindakan *spoiler* mengalami kerugian terkait hak ekonomi atas ciptaannya.

Kedua mengenai tindakan spoiler yang dilakukan oleh Luna Maya dan Via Vallen terhadap ciptaan berupa film dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara terdiri dari adanya seseorang atau subjek hukum lainnya dengan sengaja melakukan maupun tidak melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Unsur pertama yaitu adanya seseorang atau subjek hukum lainnya dalam peristiwa ini adalah Luna Maya dan Via Vallen sebagai pelaku *spoiler*. Para pelaku tersebut jelas bukan termasuk pemegang hak cipta atas ciptaan berupa film tersebut. Sehingga Luna Maya dan Via Vallen sama sekali tidak mempunyai hak apapun dalam melakukan penggandaan maupun pendistribusian melalui *spoiler* film pada media sosial masing-masing.

Unsur kedua dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan maupun tidak melakukan perbuatan. Melakukan perbuatan (kesengajaan) ataupun tidak melakukan perbuatan (lalai) yang dilakukan oleh seseorang dapat berupa tindakan atas sadar hukum yang dilakukan seseorang, ataupun membiarkan sesuatu yang menimbulkan akibat hukum padahal diketahui seseorang tersebut dapat berbuat dan menghindari akibat yang timbul tersebut. Dalam peristiwa tindakan *spoiler* yang dilakukan oleh Luna Maya dan Via Vallen keduanya telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berupa

tindakan *spoiler* pada media sosial. Sehingga unsur kedua perbuatan melawan hukum pada peristiwa tersebut dapat terpenuhi.

Unsur ketiga perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dilakukan secara melawan hukum. Pada peristiwa *spoiler* yang dilakukan Luna Maya dan Via Vallen pada media sosial jelaslah bertentangan aturan-aturan terkait hak cipta pada Undang-Undang Hak Cipta. Tindakan melakukan *spoiler* yang dilakukan pada media sosial oleh Luna Maya dan Via Vallen yang merupakan bukan pemegang hak cipta bertentangan dengan ketentuan hak ekonomi pada ciptaan berupa film sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta sehingga perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Luna Maya dan Via Vallen merupakan perbuatan melawan hukum.

Unsur keempat perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan yang dilakukan oleh Luna Maya dan Via Vallen yaitu mengunggah cuplikan film pada media sosial tanpa izin pemegang hak cipta. Perbuatan *spoiler* tersebut jelas sangat merugikan terhadap pemegang hak cipta atas ciptaan berupa film khususnya terkait hak ekonomi.

2. Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Mengirim Cuplikan Film Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Pada Grup *Chatting* Media Sosial

Pada perkembangan terkait dengan pelanggaran hak cipta akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini semakin menimbulkan banyak cara mengakses. Salah satu akses yang dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan dan/atau tempat terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak cipta

adalah melalui layanan *chatting* pada media sosial. Pada beberapa layanan media sosial seperti halnya *Whatsapp*, *Line*, *Twitter*, dan layanan media sosial sejenis lainnya. Terhadap layanan media sosial tersebut adapun penyebab dapat terjadinya suatu pelanggaran hak cipta yaitu berkaitan dengan fitur *sent images*, maupun *sent videos* terhadap *personal chat* maupun *group chat*.

Fitur tersebut memungkinkan seseorang dapat mengirim konten dan/atau mengakses kiriman konten berupa video maupun gambar pada media sosial tersebut. Kenyataannya belakangan ini fitur layanan tersebut seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum baik secara sadar hukum ataupun akibat suatu kelalaian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta seperti halnya tindakan *spoiler*. Berdasarkan isi pasal 1 angka 12 tentang penggandaan disebutkan bahwa yang termasuk dalam kategori penggandaan terhadap hak cipta adalah suatu proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonograf atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara.

Apabila terhadap tindakan *spoiler* yang terjadi menggunakan layanan fitur *chat* pada media sosial diuraikan terhadap kronologinya, maka pertama kali tindakan yang dilakukan atau terjadi adalah bagaimana seseorang dengan sadar hukum dan/atau akibat kelalaiannya melakukan tindakan pengiriman konten berupa gambar maupun video. Jelas seorang tersebut untuk mendapatkan konten tersebut bisa dilakukan melalui perekaman secara langsung pada saat sedang menonton di bioskop, bisa pula melalui metode pengunduhan yang dilakukannya dari layanan *browsing* di internet. Tindakan tersebut baik itu perekaman secara

langsung maupun melalui pengunduhan merupakan salah satu unsur yang terpenuhi atas suatu tindakan penggandaan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain itu unsur tindakan penggandaan yang dilakukan oleh oknum pelaku tindakan *spoiler* dapat afiliasikan terhadap unsur waktu baik sementara maupun permanen. Dimaksud disini adalah tindakan penggandaan yang termasuk dalam tindakan *spoiler* melalui layanan fitur media sosial berupa konten gambar maupun video yang telah dikirim terhadap pengguna lainnya apakah itu secara personal *chat* maupun *group chat* dapat dilangsungkan secara sementara yang kemudian konten tersebut dihapus maupun secara permanen.

Seharusnya terhadap penggandaan hanya boleh dilakukan oleh pemegang hak cipta atas suatu ciptaan tersebut berupa konten gambar maupun video yang disebar melalui layanan fitur media sosial. Hal tersut bersesuaian dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan pasal 9 tersebut pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan maupun penyewaan ciptaan.

Pada akhirnya oknum pelaku yang melakukan tindakan *spoiler* melalui layanan fitur pada media sosial jelas telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta yang menciptakan kerugian. Hal ini berdasarkan pasal 98 dan pasal 99

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu bentuk pelanggaran tersebut juga telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.

Unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dalam pemenuhan atas tindakan yang dilakukan oknum pelaku *spoiler* film melalui layanan fitur media sosial yang pertama adalah seseorang yaitu pengguna layanan fitur *sent image* maupun *sent videopada* media sosial. Seseorang tersebut secara langsung dikarenakan dirinya sebagai pengguna media sosial yang patut semestinya telah dinyatakan cakap hukum akibat dari regulasi kepemilikan atas akses layanan seluler berbasis telepon genggam di Indonesia haruslah seseorang yang telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Sehingga kemudian dapat disimpulkan seseorang sebagai pengguna media sosial dapat dinyatakan cakap hukum dalam bertindak maupun berbuat dan/atau tidak berbuat.

Kedua, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum terhadap tindakan oknum pelaku tindakan *spoiler* menggunakan layanan fitur media sosial adalah terkait dengan adanya suatu kesengajaan (melakukan sesuatu) dan/atau kelalaian (tidak melakukan sesuatu). Perbuatan pengandaan terhadap suatu ciptaan melalui tindakan penyebaran konten berupa video maupun gambar dengan menggunakan layanan fitur media sosial. Seseorang dalam melakukan tindakan tersebut memiliki dua kemungkinan, apakah seseorang tersebut melakukannya dengan suatu kesadaran hukum yang artinya tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau malah seorang tersebut melakukannya dengan tanpa mengetahui resiko dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut. Sehingga walaupun demikian unsure

perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan 1365 KUHPerdata telah dapat dinyatakan terpenuhi.

Ketiga, dalam pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya suatu perbuatan yang melawan hukum. Disini yang dimaksud adanya suatu perbuatan adalah tindakan oknum pelaku penggandaan menggunakan layanan fitur media sosial dalam tindakan *spoiler* film yaitu tindakan pelaku yang melakukan penyebaran konten video maupun gambar menggunakan layanan fitur pada media sosial terhadap pengguna lainnya baik secara langsung maupun melalui layanan fitur *group chat*. Perbuatan tersebut jelas merupakan suatu perbuatan yang telah melawan hukum terhadap aturan khususnya berkaitan dengan hak ekonomi oleh pemegang hak cipta atas suatu penggandaan yang tidak dimiliki oleh oknum pelaku *spoiler* dikarenakan oknum tersebut bukan termasuk sebagai pemegang hak atas suatu ciptaan tersebut. Maka atas tindakan tersebut yang dilakukan oleh oknum pelaku *spoiler* menggunakan layanan fitur pada media sosial telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata.

Keempat, dalam pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata adalah unsur kerugian yang timbul bagi orang lain akibat dari perbuatan tersebut. Dimaksud disini adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum pelaku tindakan *spoiler* melalui layanan fitur media sosial. Tindakan penggandaan dengan cara melalui layanan fitur *send image* maupun *send video* yang dilakukan oleh bukan pemegang hak cipta jelas sangat menyebabkan kerugian bagi pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Sehingga

pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi.

Sehingga pada akhirnya tindakan penggandaan menggunakan layanan fitur *send image* maupun *send videoterhadap personal chat* yang termasuk dalam tindakan *spoiler* jelas merupakan suatu tindakan pelanggaran hak cipta. Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun terhadap ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.

3. Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan *Review* Film Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Pada *Youtube*

Salah satu bentuk tindakan *spoiler* yang merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta yaitu terkait dengan tindakan *youtubers* dalam melakukan review film pada *youtube*. Dalam hal ini pemenuhan unsur yang termasuk dalam kategori *spoiler* atas tindakan *review* film pada *youtube* haruslah terpenuhi. Adapun beberapa unsur terkait dengan pengenaan tindakan review film pada *youtube* sebagai salah satu tindakan *spoiler* antara lain sebagai berikut:

Pertama, unsur yang harus terpenuhi dalam tindakan *review* film pada *youtube* apabila ingin dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak cipta berupa *spoiler* adalah pemilik akun *youtube* sekaligus pembuat dan pengirim konten *review* film tersebut bukanlah bagian dari pemegang hak cipta atas ciptaan yang menjadi objek pada konten tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindakan *spoiler* melalui *review* film pada *youtube* melakukan tindakan tersebut tanpa izin

yang merupakan jelas sebagai suatu pemenuhan atas unsur perbuatan melawan hukum.

Kedua, unsur yang harus terpenuhi dalam tindakan *review* film pada *youtube* apabila ingin dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak cipta berupa *spoiler* adalah tindakan tersebut dilakukan pada saat film masih tayang di bioskop. Pada beberapa kasus atau peristiwa yang terjadi *review* film berupa konten berupa *youtube* yang dilakukan oleh oknum terjadi dan berlangsung ketika film masih tayang di bioskop. Artinya, konten tersebut telah tersedia ketika masa penayangan film masih berlangsung.

Seperti misalnya pada peristiwa yang dilakukan oleh pemilik akun *youtube* Kepin Helmy yang telah mengunggah cuplikan film lalu menceritakan alur film, bahkan memberikan *rating* terhadap suatu film tersebut. Akun tersebut telah beberapa kali melakukan beberapa *review* film yang kemudian di unggah pada media sosial *youtube*. Terhadap isi konten tersebut yang merupakan cuplikan sebagian atau seluruh dan/atau gambarannya terhadap suatu film yang merupakan suatu ciptaan.

Selama 6 bulan terakhir ada sekitar 87 film yang telah *direview*. Pemilik akun *youtube* Kepin Helmy telah *mereview* beberapa film yang sedang tayang di bioskop. Adapun film yang *direview* seperti *The Lion King* diunggah pada 17 Juli 2019 tetapi kemudian jadwal penayangan film di bioskop pada 19 Juli 2019 sampai dengan 13 Agustus 2019 konten tersebut mendapatkan 8.2 ribu *viewers*.

Adapun film *Fast & Furious: Hobbs & Shaw* diunggah pada 31 Juli 2019 tetapi kemudian jadwal penayangan film di bioskop tepat di hari yang sama yaitu

pada 31 Juli 2019 dan konten tersebut mendapatkan 4.0 ribu *viewers*, Film *Wedding Agreement* diunggah pada 8 Agustus 2019 tetapi kemudian jadwal penayangan film di bioskop tepat di hari yang sama yaitu pada 8 Agustus 2019 dan konten tersebut mendapatkan 1.8 ribu *viewers*, Film *Dora And The Lost City of Gold* diunggah pada 9 Agustus 2019 tetapi kemudian jadwal penayangan film di bioskop pada 2 Agustus 2019 dan konten tersebut mendapatkan 2.6 ribu *viewers*, Film *Bumi Manusia* diunggah pada 16 Agustus 2019 tetapi kemudian jadwal penayangan film di bioskop pada 15 Agustus 2019 dan konten tersebut mendapatkan 13 ribu *viewers*, Film *Makmum* diunggah pada 16 Agustus 2019 tetapi kemudian jadwal penayangan film di bioskop pada 15 Agustus 2019 dan konten tersebut mendapatkan 7.5 *viewers*, Film *Ready or Not* diunggah pada 27 Agustus 2019 tetapi kemudian jadwal penayangan film di bioskop pada 24 Agustus 2019 dan konten tersebut mendapatkan 29 ribu *viewers*, Film *Gundala* diunggah pada 29 Agustus 2019 tetapi kemudian jadwal penayangan film di bioskop tepat di hari yang sama yaitu pada 29 Agustus 2019 dan konten tersebut mendapatkan 17 ribu *viewers*, Film *IT Chapter Two* diunggah pada 04 September 2019 tetapi kemudian jadwal penayangan film di bioskop pada 4 September 2019 dan konten tersebut mendapatkan 13 ribu *viewers*.

Hal ini jelas sangat merugikan terhadap pemegang hak cipta atas ciptaan berupa film tersebut. Disini dimaksud adalah terhadap isi konten yang merupakan suatu *review* atas suatu film sehingga alur cerita dan gambar-gambar (*scene*) dapat terpublikasikan secara luas. Sehingga pada akhirnya masyarakat apabila

menganggap terhadap isi *scene* dan alur cerita tidak menarik kemudian masyarakat memilih untuk tidak lagi menontonnya di bioskop.

Setelahnya apabila unsur-unsur yang menggolongkan tindakan *review* film pada *youtube* sebagai suatu bentuk pelanggaran hak cipta dalam hal ini adalah tindakan *spoiler* maka selanjutnya perlu diketahui mengenai dasar hukum atas tindak pidana kronologi peristiwa tersebut. Pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai hak ekonomi atas suatu ciptaan apabila dihubungkan dengan peristiwa tindakan *review* film tersebut terhadap dua poin yaitu pada poin penggandaan dan pendistribusian. Pada poin penggandaan jelas pada peristiwa tersebut oknum yang melakukan tindakan *review* film di *youtube* sebagai bukan bagian dari pemegang hak cipta. Tindakan *spoiler* yang dilakukan pada *review* film kemudian di *upload* pada akun *youtube* dalam hal ini secara langsung konten tersebut yang merupakan suatu ciptaan atas isi dan/atau cuplikan terhadap suatu ciptaan atas film tersebut akan secara otomatis terpublikasikan pada khalayak banyak. Sehingga dalam hal ini pelaku yang membuat dan menyebarkan konten video berupa *review* film pada *youtube* padahal diketahui dia bukan sebagai pemegang hak cipta telah melakukan pelanggaran hak cipta dalam hal ini disebut sebagai tindakan *spoiler*. Maka dari itu tindakan penggandaan yang dilakukan pada tindakan *review* film di *youtube* selain merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta juga menimbulkan kerugian-kerugian materil terhadap pemegang hak cipta.

Selain unsur penggandaan, ada pula unsur pendistribusian yang merupakan hak hanya dimiliki oleh pemegang hak cipta. Pada peristiwa yang dilakukan pada

tindakan review film di youtube, padahal diketahui pembuat konten review film tersebut bukan merupakan pemegang hak cipta, sehingga jelas perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap hak cipta. Apabila diulas terhadap tindakan tersebut pembuat konten yang berisikan cuplikan maupun gambaran terhadap suatu film atau gambaran atas suatu ciptaan berupa film yang kemudian dipublikasikan secara langsung pada media sosial *youtube*, tanpa izin pemegang hak cipta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika konten tersebut telah dipublikasikan dan tayang pada *youtube* maka oknum pelaku telah secara serta merta turut mendistribusikan sebagian dan/atau seluruh ciptaan yang bukan merupakan pemegang hak cipta dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dalam pemenuhan atas tindakan yang dilakukan oknum pelaku *spoiler* film melalui tindakan *review* film berupa konten di *youtube* haruslah terpenuhi. Unsur pertama dalam mengkaji tindakan tersebut apakah terpenuhi atas suatu perbuatan melawan hukum adalah subjek hukum yaitu seseorang yang membuat dan membagikan konten yang berisikan *review* atas suatu ciptaan berupa film pada *youtube*. Seseorang tersebut juga bukanlah sebagai salah satu pemegang hak cipta. Sehingga terhadap perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh bukan seseorang yang memiliki hak atas tindakan tersebut dan menjadikan unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi.

Kedua, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum terhadap tindakan oknum pelaku tindakan *spoiler* menggunakan layanan fitur media sosial adalah

terkait dengan adanya suatu kesengajaan (melakukan sesuatu) dan/atau kelalaian (tidak melakukan sesuatu). Dalam peristiwa ini tindakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan yaitu melakukan tindakan *review* atas suatu ciptaan berupa film pada *youtube* dan menyebarkan tanpa izin dan bukan sebagai pemegang hak cipta adalah perbuatan yang memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Sehingga pada perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Ketiga, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum terhadap tindakan oknum pelaku tindakan spoiler menggunakan layanan fitur media sosial adalah terkait dengan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam peristiwa ini tindakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan yaitu melakukan *review* film dan mendistribusikan melalui layanan media sosial *youtube*. Perbuatan tersebut disebabkan oleh adanya pemenuhan unsur atas tindakan penggandaan dan juga pendistribusian oleh bukan pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang merupakan objek dari konten tersebut. Sehingga terhadap perbuatan tersebut jelas terpenuhi unsur sebagai perbuatan melawan hukum.

Keempat, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum terhadap tindakan oknum pelaku tindakan *spoiler* menggunakan layanan fitur media sosial adalah adanya kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain akibat perbuatan tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh pemilik akun *youtube* Kepin Helmy adalah mengunggah cuplikan film yang tidak termasuk di dalam *trailer* film, lalu menceritakan alur film bahkan memberikan *rating* terhadap suatu film di akun *youtube* miliknya merupakan perbuatan melawan hukum. Tindakan yang dia

lakukan di media sosial tanpa izin pemegang hak cipta mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak cipta atas ciptaan berupa film. Sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

D. Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Perdata

Pada pelanggaran terkait hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Hak Cipta, dalam ranah keperdataan yang dapat dijadikan alasan dan dasar atas tindak pelanggaran tersebut adalah tindakan dan/atau Perbuatan Melawan Hukum sesuai ketentuan KUHPerdata yang berlaku di Indonesia. Perbuatan Melawan Hukum secara yurisdiksi dalam pelanggaran hak cipta merupakan sesuatu perbuatan dan/atau tindakan dalam cakupannya merupakan perbuatan dan/atau tindakan yang berhubungan dengan hak cipta secara melawan hukum dilakukan oleh seseorang dengan berakibat kerugian terhadap orang lain. Unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan KUHPerdata menurut Munir Fuady dalam bukunya *Konsep Hukum Perdata*, dikemukakan:¹⁷

1. Adanya Suatu perbuatan

Terkait dalam hal ini perbuatan-perbuatan mengenai pelanggaran hak cipta dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta. Suatu perbuatan melawan hukum oleh sebabnya mestilah diawali dengan suatu perbuatan dari si pelaku. Hal ini secara umum perbuatan tersebut dianggap sebagai berbuat dan/atau melakukan sesuatu (secara aktif) berkaitan dengan sebuah kesengajaan, ataupun tidak melakukan sesuatu (secara

¹⁷Munir Fuady, 2014, "*Konsep Hukum Perdata*", Jakarta: RajawaliPers, halaman 254-257.

pasif) yang dalam hal ini bisa dikatakan sebagai suatu kelalaian atas kewajiban yang seharusnya diwujudkan.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Terkait dalam hal ini segala bentuk perbuatan tersebut yang berkaitan dengan hak cipta dan/atau Hak Kekayaan Intelektual bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku mengenai Hukum Kekayaan Intelektual. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum apabila:¹⁸

- 1) Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku
- 2) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Sehingga pada akhirnya apabila suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memiliki unsur diantara kelima unsur tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan 1365 KUHPerdata.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Terkait dalam hal ini seorang yang melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang berkaitan dengan hak cipta secara melawan hukum, dengan sengaja maupun atas kelalaiannya, merupakan suatu bentuk kesalahan yang tidak bersesuaian dengan nilai dan norma yang berlaku. Pada perbuatan dan/atau tindakan seseorang

¹⁸*Ibid.*,

yang kemudian dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Jika pun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada undang-undang yang lain.

Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsground*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Terhadap apakah perlu dipersyaratkan unsur “kesalahan” disamping unsur “melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan hukum, akibat tidak cukup

¹⁹*Ibid.*,

apabila hanya dengan unsur “melawan hukum” saja. Maka dapat dijelaskan melalui tiga aliran sebagai berikut:²⁰

- 1) Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja
Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam artinya yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan didalamnya, sehingga tidak diperlakukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Oven.
- 2) Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja
Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum didalamnya, sehingga tidak diperlakukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Goudever.
- 3) Aliran yang menyatakan diperlakukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan
Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Meyers.

²⁰*Ibid.*,

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut dengan standar “manusia yang normal dan wajar” (*reasonable man*).

4. Adanya kerugian dari pihak korban

Dalam hal ini bentuk-bentuk tindakan dan/atau perbuatan oleh seseorang secara melawan hukum dalam bentuk kesalahan mengenai hak cipta atas perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat kerugian-kerugian terhadap pihak lainnya yang terikat sebagai subjek hak cipta. Kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ini ada dua macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causa in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi.

Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. *Von Buri* adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

1. Penyalahgunaan Hak sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum

Pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum, suatu penyalahgunaan hak atau yang disebut dengan istilah “*misbruik van recht*” merupakan juga suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan.

Perbuatan penyalahgunaan hak *an sich* bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika perbuatan penyalahgunaan hak tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, seperti ada kerugian bagi orang lain, ada pelanggaran kepantasan, kesusilaan atau ketidakhati-hatian, adanya hubungan sebab akibat dengan kerugian, maka perbuatan penyalahgunaan hak tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara.

Berikut ini contoh dari perbuatan penyalahgunaan hak yang oleh pengadilan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:²¹

a. Kasus Colmar

Kasus ini merupakan kasus klasik yang sangat terkenal yang dikenal dengan “*kasus cerobong asap*”. Dalam kasus ini seseorang memasang cerobong asap di rumahnya sendiri. Cerobong asap tersebut ternyata hanya dimaksudkan untuk menghalang-halangi pemandangan dari pihak tetangganya, sehingga tentu saja merugikan tetangga tersebut. Di lain pihak, cerobong asap tersebut sama sekali tidak mempunyai manfaat bagi pemiliknya.

b. Kasus Moker Heide

Dalam kasus ini, ada dua orang yang bertetangga tetapi satu sama lain tidak begitu akur. Pada suatu ketika pihak tetangga yang satu membuat suatu tiang di halamannya dengan memberikan potongan-potongan kain, dengan maksud untuk merusak pemandangan pihak tetangganya itu. Kemudian, pihak tetangganya yang merasa dirugikan tersebut tidak mau tinggal diam. Lalu dia membuat di pekarangannya sebuah menara air, tetapi menara air tersebut tidak pernah disambungkan sama sekali dengan perusahaan air minum di kota tersebut. Pembangunan menara air tersebut juga dimaksudkan untuk menghalang-halangi pemandangan pihak tetangganya itu. Akhirnya, oleh pengadilan kedua-duanya dianggap telah melakukan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*), yang diputus oleh *Hoge Raad* tanggal 2 April 1937.

²¹*Ibid.*, halaman 253.

2. Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1366 KUHPerdota menyatakan: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Tanggung jawab hukum terbagi atas tiga macam yaitu, pertanggung jawaban perdata, pertanggung jawaban pidana, dan pertanggung jawaban administrasi. Pertanggung jawaban perdata merupakan tindakan, biasanya dalam bentuk pembayaran ganti kerugian, yang harus dilakukan oleh seseorang atau pihak yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian pada orang lain.²² Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dapat dipidana.²³ Pertanggung jawaban administrasi adalah tanggung jawab atas tindakan pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif, seperti denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, dan tindakan administratif.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi dua golongan, yaitu:

a. Tanggung jawab langsung

²² Sisie Andrisa Macallo, Skripsi: “*Penerapan Pertanggungjawaban Perdata Pada Pengguna Teknologi Rekayasa Genetika*”, (Depok: UI, 2011), halaman 10.

²³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*” Medan: De Lega Lata, volume 2 nomor 1, hal 96.

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*) dari Pasal 1365 KUHPerdota ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi.

b. Tanggung jawab tidak langsung

Menurut Pasal 1367 KUHPerdota, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh pelakunya atau dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara. Adanya kemungkinan pengalihan tanggung jawab tersebut disebabkan karena:

1) Perihal pengawasan

Adakalanya seorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat menurut hukum berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan orang lain. Adapun orang-orang yang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain menurut Pasal 1367 KUHPerdota adalah sebagai berikut:

- a. Orangtua atau wali, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa
- b. Seorang *curator*, dalam hal *curatele*, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap *curandus*

- c. Guru, bertanggung jawab atas pengawasan murid sekolah yang berada dalam lingkungan pengajarnya
 - d. Majikan, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap buruhnya
 - e. Penyuruh (*lasgever*), bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pesuruhnya
- 2) Pemberian kuasa dengan risiko ekonomi

Sering terjadi suatu pertimbangan tentang dirasakannya adil dan patut untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan orang lain, terletak pada soal perekonomian, yaitu jika pada kenyataannya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu ekonominya tidak begitu kuat. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa percuma saja jika orang tersebut dipertanggungjawabkan, karena kekayaan harta bendanya tidak cukup untuk menutupi kerugian yang disebabkan olehnya dan yang diderita oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini yang mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah orang lain yang dianggap lebih mampu untuk bertanggung jawab.²⁴

E. Tanggung Jawab Hukum Dalam Hukum Perdata di Indonesia

1. Pengertian Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, bahasa Belandanya, disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, disebut dengan *die theorie der haftung* merupakan teori yang menganalisis, tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau

²⁴Zaeni Asyhadie, 2018, "*Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata Hukum Islam dan Hukum Adat*" Depok: PTRajaGrafindo Persada, halaman 51-52.

perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Ada tiga unsur yang terkandung dalam teori tanggung jawab hukum, yang meliputi:²⁵

- a. teori;
- b. tanggung jawab; dan
- c. hukum.

Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.²⁶

Pengertian tanggung jawab secara rinci, disajikan berikut ini. Algra dkk, mengartikan tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* adalah:

“Kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi.”

Ada dua jenis tanggung jawab dalam definisi ini, yakni:

- a. tanggung jawab hukum; dan
- b. tanggung jawab administrasi.

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan/atau menjalani pidana. Sedangkan tanggung jawab administrasi adalah

²⁵ Salilm, Erlies Septiani Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, RajawaliPers, halaman 207.

²⁶ *Ibid.*,

suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administrasi, seperti misalnya dokter yang telah melakukan pelanggaran administrasi, maka yang bersangkutan dapat dicabut izin praktiknya.²⁷

Pengertian di atas, tidak tampak pengertian teori tanggung jawab hukum. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.²⁸

2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab, yaitu:

- a. perdata;
- b. pidana; dan
- c. administrasi.

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum

²⁷ *Ibid*, halaman 208.

²⁸ *Ibid*.,

yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1346 KUHPerdara, yaitu:²⁹

- a. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; dan
- b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh.

Begitu juga dalam hal subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka subjek hukum yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Timbulnya ganti rugi ini disebabkan subjek hukum lainnya. Kesalahannya berupa subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut H.R. 1919 yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:³⁰

- a. Melanggar hak orang lain, yang dimaksud dengan hak orang lain, bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain, dan hak-hak absolut, seperti hak kebendaan, oktroi, nama perniagaan, hak cipta, dan lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang dirumuskan dalam aturan undang-undang.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; dan
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yaitu:

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, halaman 209.

- 1) aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan
- 2) aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri.

3. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Liabelity based on fault*; dan
- b. *Strict liability*.

Liabelity based on fault, baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi. Perintah untuk membuktikannya ini diintrodusir dalam Pasal 1865 KUHPperdata. Pasal 1865 KUHPperdata berbunyi:³¹

“Barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu.”

Ketentuan ini mensyaratkan pihak penggugat membuktikan adanya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh tergugat. Untuk membuktikan adanya kesalahan itu, maka pihak penggugat harus membuktikannya berdasarkan alat-alat bukti, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1866 KUHPperdata. Alat bukti terdiri atas lima macam, yaitu:³²

³¹ *Ibid*, halaman 210.

³² *Ibid*, halaman 211.

- a. tulisan;
- b. saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah (Pasal 1866 KUHPerdara).

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara). Sedangkan akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa bantuan notaris.³³

Saksi-saksi adalah orang yang mengetahui tentang adanya peristiwa-peristiwa atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak tergugat maupun pihak tergugat. Yang diartikan dengan *strict liability* (tanggung jawab mutlak) sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak tidak adanya persyaratan tentang perlunya kesalahan. Pihak penggugat tidak perlu membuktikan tergugat bersalah, namun pihak tergugatlah yang harus membuktikannya.³⁴

4. Teori-teori yang Menganalisis tentang Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Han Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Amad Sudiro. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum,

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:³⁵

- a. tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
- b. tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan dimana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.³⁶

Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya. Tanggung jawab mutlak dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:³⁷

- a. tanggung jawab mutlak dalam masyarakat primitif; dan
- b. tanggung jawab mutlak dalam masyarakat modern.

Perbedaan kedua bentuk tanggung jawab itu disajikan berikut ini.

Tanggung jawab mutlak dalam hukum primitif, meliputi:³⁸

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*, halaman 212.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*,

- a. tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakan yang membahayakan individu lainnya;
- b. hukum masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus di mana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh penjahat;
- c. dimana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian diperlukan tidak dipenuhi; atau
- d. sanksi dilekatkan pada suatu tindakan sekali pun akibatnya yang membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.

Tanggung jawab mutlak pada masyarakat modern, meliputi:³⁹

- a. mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan yang tidak sepenuhnya kewajiban untuk mengambil tindakan, seperti dalam keadaan normal;
- b. dapat menghindarkan akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan;
- c. jika tindakan seorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seorang individu lainnya, dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya; dan

³⁹ *Ibid.*,

- d. yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, mesti dapat menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut.

Wright mengembangkan teori tanggung jawab, yang disebut dengan *interactive justice*. *Interactive justice* merupakan teori yang berbicara tentang:⁴⁰

“Kebebasan negative seseorang kepada orang lain dalam hubungan interaksinya satu sama lain. Esensi dari *interactive justice* adalah adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction*), yang umum diterapkan dalam perbuatan melawan hukum (*tort law*), hukum kontrak dan hukum pidana. Menurut Wright, limitasi pertanggung jawaban hukum perdata ditentukan dari ada atau tidaknya suatu standar objektif tertentu (*specified standard of conduct*) untuk menjadi dasar penilaian yang terdiri dari (1) *no worseoff limitation*, (2) *superseding cause limitation*, dan (3) *risk play-out limitation*.”

Ada tiga standar dalam penentuan penilaian pertanggung jawaban hukum, yang meliputi:⁴¹

- a. *no worseoff limitation*;
- b. *superseding cause limitation*; dan
- c. *risk play-out limitation*

Berdasarkan standar pertama, yakni *no worse off limitation*, tidak ada pembatasan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan melawan hukum jika jelas adanya suatu kesalahan dan yang mempunyai kontribusi langsung berdasarkan asas kausalitas terhadap suatu kerugian. Dalam hal ini, Wright melihat faktor signifikansi dari setiap unsur yang mempunyai kontribusi langsung tersebut sebagai penentu kejadian yang menimbulkan kerugian. Seseorang dikatakan bertanggung jawab jika unsur tersebut berdiri sendiri sebagai penyebab terjadinya kerugian.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 213.

⁴¹ *Ibid.*,

Wright menjelaskan standar yang kedua, *superseding cause limitation* melalui kritisnya terhadap *Restatement (Second)* s 441 (1) dan 44216 sebagai berikut:⁴²

A superseding cause is an actual cause of the plaintiff's injury that (1) intervened between the defendant's tortious conduct and the plaintiff's injury, (2) was a necessary (but-for) cause of the plaintiff's injury, and (3) was highly unexpected.

Dalam hal ini menurut Wright, harus dilihat terlebih dahulu apakah tindakan yang menjadi penyebab terjadinya kerugian itu bersifat *dependent* ataukah *independent*. Jika tindakan itu bersifat *dependent*, maka pertanggungjawaban hukum tersebut tidak dapat dikecualikan ataupun dibatasi. Wright menjelaskan pendekatan yang ketiga, yakni *risk play-out limitation*. *Risk play-out limitation*, yaitu adanya hubungan antara bagaimana suatu kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari suatu risiko yang dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini merupakan kritisi Wright terhadap teori yang sebelumnya berlaku, yakni *harm-sick limitation* yang harus membuktikan adanya unsur kesesuaian antara kerugian dengan risiko yang telah diprediksi sebelumnya. Menurut Wright, teori ini kurang tepat karena ternyata diperlukan beberapa ketentuan pengecualian terhadap hal-hal yang tidak dapat dijelaskan akualitas kesesuaiannya antara risiko dengan kerugian yang terjadi.⁴³

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*, halaman 214.

Di samping pandangan di atas, teori tentang tanggung jawab hukum juga dikembangkan oleh Maurice Finkelstein, yang disebut aliran *sociological jurisprudence*. Ia mengemukakan bahwa:⁴⁴

“Tanggung jawab hukum memainkan fungsinya dalam masyarakat modern termasuk di setiap bentuk organisasi, tidak terkecuali asosiasi usaha yang berbadan hukum. Pandangan mengenai fungsi tanggung jawab hukum di dalam masyarakat modern dicetuskan oleh aliran *sociological jurisprudence*. Menurut pemikiran *sociological jurisprudence*, tanggung jawab hukum sebagai paksaan sosial (*social coercion*) untuk menjamin tegaknya hukum sebagai kontrol sosial. Paksaan sosial menjadi bagian dari hukum agar tercipta kedamaian dan ketertiban umum. Unsur paksaan sosial sebagai bentuk dari tanggung jawab hukum ini merupakan salah satu bagian dari kehidupan sosial yang lebih kompleks daripada kehidupan primitif. Sebagaimana ditegaskan oleh Maurice Finkelstein bahwa di dalam suatu kehidupan modern, unsur paksaan sosial adalah unsur tambahan bagi *fas* dan *boni mores*, karena ketertiban dan kemandirian umum dalam masyarakat modern tidak dapat terciptanya hanya dengan mengandalkan *fas* dan *boni mores*.”

Fokus teori *sociological jurisprudence*, yaitu tanggung jawab hukum sebagai paksaan sosial (*social coercion*). Tujuannya untuk menjamin tegaknya hukum sebagai kontrol sosial. Paksaan sosial menjadi bagian dari hukum agar tercipta kedamaian dan ketertiban hukum.⁴⁵

Amad Sudiro mengemukakan bahwa dalam hukum, khususnya dalam penerbangan dikenal ada tiga teori tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran ganti kerugian. Ketiga teori tanggung jawab tersebut, meliputi:⁴⁶

- a. teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*);

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 215.

⁴⁶ *Ibid.*,

- b. teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*); dan
- c. teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*).

Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*) ini di Indonesia dikenal dengan tanggung jawab berdasarkan perbuatan yang melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pada dasarnya konsep kesalahan yang terdapat dalam Pasal 1356 KUHPerdara itu mengandung dua aspek, sebagai berikut:⁴⁷

- a. adil, jika seseorang yang menyebabkan kerugian atas kerusakan pada orang lain karena kesalahannya diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban atas kerugian tersebut; dan
- b. adil, jika seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain tanpa kesalahannya tidak wajib untuk membayar ganti kerugian kepada korban.

Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*) menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai tergugat dapat membuktikan sebaliknya bahwa tergugat tidak bersalah. Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*) merupakan teori yang mengkaji bahwa tanggung jawab yang berlaku tanpa keharusan adanya pembuktian unsur kesalahan/kelalaian. Penerapan tanggung jawab mutlak ini tentu akan lebih melindungi kepentingan konsumen, karena pelaku usaha wajib membayar ganti

⁴⁷ *Ibid.*,

kerugian kepada konsumen tanpa mempermasalahkan, apakah pelaku usaha telah melakukan kesalahan/ kelalaian dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*,

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan *Spoiler* Film Pada Unggahan Media Sosial

Peraturan adalah rumusan dari norma yang berfungsi untuk mengatur, di mana kata dasar dari peraturan adalah atur.⁴⁹ Menurut Hans Kelsen hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia.⁵⁰ Pengertian hukum tersebut telah menjelaskan bahwa hukum terdiri atas norma-norma di mana dari norma-norma tersebut terbentuk suatu sistem yang mengatur perilaku manusia. Norma merupakan pernyataan tentang apa yang seharusnya dilakukan (perintah) atau apa yang seharusnya tidak dilakukan (larangan) oleh orang.⁵¹ Sistem berarti suatu kesatuan dari bagian-bagian yang membentuk sistem tersebut. Peraturan-peraturan hukum dari negara membentuk sistem hukum negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, sistem hukum adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan hukum dalam lingkup tertentu.⁵²

Hukum dibentuk untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Namun kenyataannya, masih banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan ketidaktertiban, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Seperti contoh, masyarakat Indonesia yang masih sering melakukan tindakan *spoiler*. *Spoiler* adalah menerangkan bagian tertentu terhadap apa saja yang menjadi

⁴⁹ Donald, *Op.Cit.*, halaman 17.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 12.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 16.

⁵² *Ibid.*, halaman 68.

objek, baik itu tulisan, gambar, musik, maupun film lalu mengunggah kembali didunia maya. Mengenai tindakan *spoiler* secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun apabila dikaji tindakan *spoiler* termasuk dalam kategori pembajakan suatu karya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan bagi pemilik atau pemegang hak cipta atas ciptannya.

Peraturan mengenai Hak Cipta bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta film di Indonesia yang berlaku saat ini diantaranya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵³

1. Pengaturan hukum terhadap tindakan *spoiler* film pada unggahan media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dalam perspektif perdata

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Membahas mengenai film, tidak akan terlepas dari pengaturan mengenai suatu ciptaan. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh

⁵³ Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, 2016, "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta)*" Semarang: Diponegoro Law Journal, volume 5 nomor 3, halaman 5.

Undang-Undang Hak Cipta adalah karya sinematografi. Definisi “karya sinematografi” merujuk pada penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual, dan film merupakan bentuk karya sinematografi. Film merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Adapun yang dimaksud dengan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik, atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat, orang lain. Pada dasarnya film sudah dilindungi oleh hak cipta sejak pertama kali dilakukan pengumuman karena perlindungan terhadap ciptaan tersebut lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan tersebut termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Kasus yang melibatkan artis Luna Maya dapat dijadikan salah satu acuan terhadap tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui unggahan media sosial. Pada tanggal 25 Mei 2019 Luna Maya yang sedang menonton film Aladdin lalu merekam cuplikan adegan film tersebut kemudian mengunggahnya di akun media sosial *instagram* dengan fitur *instagram stories*. Hal tersebut jelas menarik perhatian *netizen* Indonesia khususnya pecinta film. Pada unggahannya tersebut terdapat cuplikan adegan seorang laki-laki yang sedang bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Aladdin yang jatuh cinta kepada seorang putri kerajaan yang bernama Yasmin.

Kasus lainnya mengenai tindakan *spoiler* pada unggahan media sosial yakni pada kasus penyanyi dangdut Indonesia Via Vallen. Selebritis tersebut mengunggah cuplikan adegan film Aladdin di akun media sosial pada tanggal 26 Mei 2019. Unggahan yang pertama adalah saat adegan munculnya Genie yang merupakan jin penguasa lampu ajaib milik Aladdin. Unggahan yang kedua adalah adegan saat Aladdin berubah menjadi Pangeran Ali lalu terbang menggunakan karpet ajaib bersama Putri Yasmin dengan melantunkan lagu *A Whole New World*.

Adapun kasus lainnya terkait tindakan *spoiler* film pada unggahan media sosial adalah pemilik akun *youtube* Kepin Helmy. Pria tersebut telah mereview beberapa film mancanegara dan film Indonesia di akun *youtube* miliknya. Beberapa film tersebut seperti Film *The Lion King*, Film *Fast & Furious: Hobbs & Shaw*, Film *Wedding Agreement*, Film *Dora And The Lost City of Gold*, Film *Ready or Not*, Film *IT Chapter Two* dan beberapa film lainnya. Di dalam akun

youtube tersebut, Kepin Helmy menceritakan alur cerita film, menampilkan beberapa adegan film, bahkan memberikan penilaian terhadap suatu film.

Merekam cuplikan adegan film lalu mengunggahnya di media sosial tentu dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah. Apabila terdapat oknum yang melakukan tindakan tersebut maka tindakan tersebut merupakan tindakan *spoiler* yang merupakan tindakan penggandaan ciptaan dan telah melanggar Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mengunggah lalu didistribusikan untuk mendapat keuntungan ekonomi, merupakan tindakan pembajakan. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Tindakan *spoiler* merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pemilik atau pemegang hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi (dalam hal ini melakukan penggandaan) wajib mendapatkan izin pemilik atau pemegang hak

cipta. Setiap orang dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pemilik atau pemegang hak cipta.

Spoiler tentunya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam hal penggandaan dan pendistribusian suatu ciptaan. Selain itu, apabila tindakan *spoiler* bertujuan untuk disebarluaskan atau untuk kepentingan komersial, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta. Merekam cuplikan adegan film di bioskop lalu mengunggahnya di akun media sosial dapat dikategorikan melanggar hak ekonomi pemilik atau pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai perlindungan bagi pemilik atau pemegang hak cipta tentang hak moral dan hak ekonomi pencipta, jangka waktu perlindungan suatu ciptaan, sanksi bagi pelanggar hak cipta, serta gugatan ganti rugi bagi pelanggaran hak cipta. Selain Undang-Undang Hak Cipta terdapat pula Undang-Undang ITE yang telah mengatur mengenai perlindungan terhadap pemilik atau pemegang hak cipta atas ciptaannya. Pada Pasal 25 Undang-Undang ITE telah dijelaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pengaturan hukum terhadap tindakan *spoiler* film pada unggahan media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dalam perspektif pidana

Di dalam konteks perdata terdapat peraturan mengenai gugatan ganti kerugian terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Di dalam konteks pidana terdapat pula sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Peraturan terhadap sanksi tindakan *spoiler* film pada unggahan media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3) yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 113 ayat (4) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4000.000.000 (empat miliar rupiah).

B. Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan *Spoiler* Film Pada Unggahan Media Sosial

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ketika ada perbuatan yang melanggar peraturan hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang dilanggarnya. Terdapat peraturan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap pelanggaran suatu peraturan.

Tanggung jawab dalam hukum perdata adalah tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Seseorang yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum wajib bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

1. Tanggung jawab perdata oknum pelaku tindakan *spoiler* atas tindakan perbuatan melawan hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatige daad*. Sebenarnya, istilah perbuatan melawan hukum ini bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatige daad*, akan tetapi masih ada istilah lainnya, seperti:⁵⁴

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum.
- c. Perbuatan yang melanggar hukum.
- d. Tindakan melawan hukum.
- e. Penyelewangan perdata.

Sebenarnya, semua istilah tersebut pada hakikatnya adalah bersumber dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatakan, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan

⁵⁴ P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 303.

orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 1366 KUHPerdara, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Adapun menurut Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasar pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia.⁵⁵

Secara prinsipil, badan hukum berbeda dengan manusia. Perbedaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan, mempunyai akal, perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah badan ciptaan manusia berdasar pada undang-undang, diwakili oleh pengurusnya.
- b. Manusia memiliki kelamin, dapat kawin, dapat beranak. Badan hukum tidak memiliki kelamin, tidak dapat kawin, tidak dapat beranak.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 23.

- c. Manusia dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan hukum tidak dapat.⁵⁶

Secara umum dalam hukum, subjek suatu hukum terbagi menjadi 2 yaitu manusia dan badan hukum. Namun terhadap hal tersebut khususnya dalam hal ini manusia sebagai subjek hukum, tidak semua manusia dapat digolongkan sebagai suatu subjek hukum.

- a. Manusia (*naturlijke persoon*)

Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang “tidak cakap” hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum oknum pelaku tindakan spoiler harus diwakili atau dibantu oleh orang lain.⁵⁷

Walaupun menurut hukum tiap manusia sebagai orang, dapat memiliki hak-hak dan kewajiban atau subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*). Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan perbuatan hukum adalah:⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Zainal Asikin, 2013, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, halaman 34.

⁵⁸ Titik Triwulan Tutik, 2014 “*Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*”, Jakarta, Prenadamedia Group.

- 1) Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 BW jo. Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974)
- 2) Orang yang telah dewasa (berumur 21 tahun ke atas) tetapi berada di bawah pengawasan atau pengampunan (*curatele*); dengan alasan:
 - a) Kurang atau tidak sehat ingatannya (orang-orang yang terganggu jiwanya);
 - b) Pemboros; dan
 - c) Kurang cerdas pikirannya dan segala sebab-musabab lainnya yang pada dasarnya menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu untuk mengurus segala kepentingan sendiri (Pasal 1330 BW jo. Pasal 433 BW).
- 3) Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 BW jo. Undang-Undang Kepailitan); dan
- 4) Seorang perempuan yang bersuami, dalam melakukan tindakan hukum harus disertai atau diwakili suaminya.

Subjek hukum dalam kasus *spoiler* ini adalah selebritis Indonesia yaitu, Luna Maya, Via Vallen, dan Kepin Helmy yang telah mengunggah cuplikan adegan suatu film. Para selebritis tersebut mengambil gambar beberapa adegan cuplikan film Aladdin di bioskop lalu mengunggahnya di *instagram* khususnya fitur *instastory* di akun media sosial milik oknum pelaku tindakan spoiler. Film tersebut mulai tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 24 Mei 2019.

Luna Maya mengunggah cuplikan adegan film Aladdin lalu mengunggahnya di *instagram* yang merupakan akun media sosial miliknya tepatnya pada tanggal 25 Mei 2019. Selebriti tersebut mengunggah cuplikan adegan film Aladdin ketika seseorang yang sedang bercerita tentang seorang pemuda jalanan yang bernama Aladdin yang jatuh cinta kepada seorang putri kerajaan yang bernama Putri Yasmin.

Kemudian Via Vallen yang juga mengunggah dua cuplikan adegan film Aladdin di akun *Intagram* miliknya tepatnya pada tanggal 26 Mei 2019. Unggahan pertama adalah ketika Aladdin menggosokkan lampu ajaib lalu keluar jin yang bernama Genie, dan unggahan kedua adalah ketika Aladdin berubah menjadi Pangeran Ali lalu terbang menggunakan karpet ajaib bersama Putri Yasmin dengan menyanyikan lagu *A Whole New World*.

Kedua selebritis tersebut mengunggah adegan cuplikan film tersebut dengan menutupinya menggunakan stiker bergambar yang ada di *instagram*. Tetapi kemudian, setelah beberapa warganet mengkritik tindakan *spoiler* tersebut, oknum pelaku tindakan *spoiler* menghapus foto cuplikan adegan film yang telah oknum pelaku tindakan *spoiler* unggah.

Pemilik akun *youtube* di Indonesia, Kepin Helmy telah melakukan *review* beberapa film yang sedang tayang di biokop. Di dalam akun *youtube* tersebut, Kepin Helmy menceritakan alur sebuah film lalu menampilkan beberapa adegan film bahkan memberikan penilaian terhadap film tersebut. Namun, pada prinsip penegakan hukum di Indonesia suatu peristiwa hukum yang telah terjadi tidak

serta merta bisa ditiadakan apabila terjadinya kehilangan atas objek yang disengketakan.

b. Badan Hukum (*recht persoon*)

Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status “*persoon*” oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.⁵⁹

Unsur perbuatan melawan hukum selanjutnya adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “*causa yang diperbolehkan*” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 35.

⁶⁰ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 254.

Berikutnya, unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah Perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, atau
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).⁶¹

Karena Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁶²

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

⁶¹*Ibid.*, halaman 255.

⁶²*Ibid.*,

Terakhir unsur perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian bagi korban, Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.⁶³

2. Tanggung jawab oknum pelaku atas tindakan pelanggaran hak ekonomi

Peristiwa yang terjadi atas tindakan *spoiler* pelaku pelanggaran hak cipta atas tindakan *spoiler* film pada unggahan media sosial jelaslah menyebabkan suatu tanggung jawab hukum khususnya dalam bidang perdata. Pelaku pelanggaran hak cipta atas tindakannya yang melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya dan pendistribusian ciptaan atau salinannya dan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan suatu ciptaan tanpa izin pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta. Apabila disimpulkan terkait hal tersebut maka pemilik atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta khususnya tindakan *spoiler*, dan pelaku tindakan *spoiler* tersebut diwajibkan membayar ganti rugi kepada pemilik atau pemegang hak cipta.

Mengenai tanggung jawab hukum terkait pelanggaran hak cipta khususnya tindakan *spoiler* yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta terhadap pemilik atau pemegang hak cipta telah diatur dalam peraturan perundang-

⁶³ *Ibid.*, halaman 256.

undangan. Pemilik atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku tindakan *spoiler* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada gugatan ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta yang terjadi di dunia maya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain KUHPerdara yang telah mengatur mengenai ganti rugi kepada orang lain ada beberapa peraturan perundang-undangan yang juga mengatur mengenai ganti rugi seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Adapun isi dari Pasal 38 ayat (2) yaitu masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya pemilik atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas suatu ciptaannya berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku pelanggaran hak cipta.

Hal tersebut apabila dikaji terhadap peristiwa yang dilakukan oleh beberapa pelaku tindakan *spoiler* film pada media sosial, pencipta atas film yang merupakan suatu hak cipta dapat mengajukan ganti rugi. Hal tersebut berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi, sebab pelaku tindakan *spoiler* bukanlah

seorang bagian dari pemegang hak cipta atas ciptaan yang diunggah pada media sosial pribadi masing-masing tersebut.

Adapun peraturan lain yang mengatur mengenai gugatan ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta terdapat dalam di dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2016 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai gugatan ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Gugatan ganti rugi dapat diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait.

Pada akhirnya tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindakan *spoiler* film melalui media sosial dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya. Hal itu merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas. Meskipun begitu dalam hal pengajuan gugatan akibat dari tindakan tersebut yang masuk dalam ranah hukum perdata, tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas dasar ketugian-kerugian yang dialaminya. Maka masyarakat dinilai haruslah bijak apabila terjadi peristiwa-peristiwa serupa agar terciptanya suatu kepatuhan akan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Khususnya Pada Dunia Perfilman di Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁴ Adapun selain Satjipto Raharjo, mengenai perlindungan hukum, Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.⁶⁵

Berdasarkan pengertian tersebut maka seharusnya hukum haruslah melindungi para subjek hukum agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak kewajiban oleh subjek hukum lainnya. Termasuk dalam hal ini menyangkut peristiwa *spoiler* film pada unggahan media sosial. Berikut ini bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap atas tindakan *spoiler* film melalui unggahan media sosial.

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif melalui fungsi hukum sebagai *Social Engineering*

Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan.⁶⁶ Kalau sebelumnya kita membahas bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, maka kini kita akan membahas segi kedua dari persoalan perubahan, yakni bagaimana hukum menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat. Inilah yang biasa dinakan: *law is a tool of social engineering*.⁶⁷

⁶⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016. “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*” Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 262.

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 264.

⁶⁷ Achmad Ali, 2015, “*Menguak Tabir Hukum*” Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 225.

Adapun mengenai hukum sebagai *Social Engineering* salah satu tokoh yang memperkenalkan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah Roscoe Pound (Bapak Ilmu Hukum Sosiologis) dalam tulisannya yang berjudul *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*. Roscoe Pound menyebutkan poin-poin penting yang mesti diketahui dan diterapkan oleh seseorang yuris yang menganut paham sosiologis.

Mochtar Kusumaatmadja dalam hal ini menekankan terhadap penggunaan hukum sebagai *a tool of social engineering* dalam karangannya fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, yang menyatakan:

“Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan pada fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaruan. Upaya bahwa dengan ahli hukum orang tak dapat membuat revolusi tidaklah benar dan dibantah oleh pengalaman yang terjadi di Amerika Serikat. Di negeri ini, terutama setelah dilaksanakannya *New Deal* mulai tahun tiga puluhan, kita telah menyaksikan digunakannya hukum sebagai untuk mewujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial. Di negeri inilah timbul istilah “*law as a tool social engineering*” (R.Pound).”⁶⁸

Terhadap apa yang disampaikan oleh Roscoe Pound tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut.⁶⁹

- a. Fungsi *social engineering* (rekayasa sosial) dari hukum maupun putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter). Ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 230.

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 229.

- b. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika pengadilan menjadi penerjemah-penerjemah yang tertinggi dari konstitusi. Kecenderungan yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak dapat dicampuri dengan kebijakan moderen badan legislatif melalui penafsiran konstitusi yang kaku dan tidak terlalu objektif. Kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi sering melahirkan rintangan-rintangan yang tak teratasi.
- c. Dalam sistem-sistem hukum, di tangan organ politiklah terletak pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakan badan legislatif sehingga fungsi hakim menjadi relatif lebih mudah. Fungsi tambahan dari badan pengadilan itu sebagai penafsir peraturan-peraturan politik dan sebagai wasit terhadap tindakan-tindakan yang administrasi sifatnya. Tugas hakim di sini pada hakikatnya menyerahkan kebijakan pada organ-organ yang dipilih dari demokrasi dan membuat penafsiran kebijakan sejenis itu dengan sangat baik. Ini berarti, penafsiran hanya terbatas pada pemeriksaan-pemeriksaan, seperti pelanggaran keadilan alami, sesuatu yang tidak masuk akal, *ultra vices*, dan lain sebagainya.
- d. Dalam menafsirkan preseden dan Undang-Undang, fungsi pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran Undang-Undang harus dilakukan dengan sangat baik dan bersifat membantu kebijakan hukum. Bukan malah sebaliknya, menghalang-halangi atau dikuasai oleh prinsip-prinsip yang sama yang menunjukkan pengekan pengadilan dalam menyatakan tidak sahnya Undang-Undang atau tindakan pemerintah. Perkembangan hukum melalui

penafsiran preseden yang dilakukan dengan luwes akan sangat dibantu jika Mahkamah Agung tidak terlalu terikat pada preseden, seperti yang baru-baru ini disarankan oleh Lord Wright.

- e. Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendali sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka secara bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya pakar hukum”. Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan. Namun hal itu menjadikan perkembangan hukum oleh pengadilan yang kreatif bertambah penting.

Selama ini tindakan *spoiler* dianggap hal yang biasa dan dianggap wajar. Misalnya, mengambil gambar cuplikan adegan film dalam bioskop lalu disebarluaskan di akun media sosial. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Seperti halnya pada kasus Luna Maya, Via Vallen dan Kepin Helmy yang mengunggah cuplikan adegan film Aladdin di akun media sosial. Pada tanggal 25 Mei 2019, Luna Maya mengunggah cuplikan adegan seseorang yang sedang menceritakan kisah Aladdin seorang pemuda jalanan yang jatuh cinta pada seorang putri kerajaan yang bernama Yasmin.

Kasus lainnya terkait dengan tindakan *spoiler* pada media sosial yaitu pada kasus penyanyi dangdut Via Vallen. Pada tanggal 26 Mei 2019, Via Vallen mengunggah dua cuplikan, cuplikan yang pertama yaitu adegan saat Aladdin menggosokkan lampu ajaib lalu keluar jin yang bernama Genie, dan cuplikan yang kedua yaitu adegan saat Genie merubah Aladdin menjadi seorang pangeran

kemudian terbang bersama putri Yasmin menggunakan karpet ajaib dengan lantunan lagu *A Whole New World*.

Adapun kasus lainnya mengenai tindakan *spoiler* film yaitu pemilik akun *youtube* Kepin Helmy. Pria tersebut telah melakukan *review* beberapa film yang sedang tayang di bioskop. Di dalam akun *youtube* tersebut, Kepin Helmy melakukan *review* beberapa film yang sedang tayang di bioskop, seperti Film *The Lion King*, Film *Fast & Furious: Hobbs & Shaw*, Film *Wedding Agreement*, Film *Dora And The Lost City of Gold*, Film *Ready or Not*, Film *IT Chapter Two* dan beberapa film lainnya. Pemilik akun tersebut menjelaskan alur cerita suatu film lalu menampilkan beberapa adegan cuplikan film bahkan memberikan penilaian terhadap suatu film.

Padahal tindakan tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Pelaku *spoiler* telah melanggar aturan hukum mengenai hak kekayaan intelektual khususnya tentang hak cipta, karna pelaku *spoiler* bukanlah seorang pemilik hak cipta dari suatu ciptaan. Tindakan pelaku *spoiler* yang melakukan penyebarluasan cuplikan adegan film di akun media sosial merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku mengenai hak cipta.

Tindakan tersebut jelas dilarang oleh Undang-Undang dan sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindakan tersebut melanggar Pasal 9 ayat (1) poin b dan e, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu mengenai penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya dan pendistribusian ciptaan atau salinaannya. Luna Maya, Via Vallen dan Kepin Helmy bukanlah

pemilik atas hak cipta tersebut, jelas melakukan tindakan penggandaan ciptaan dan pendistribusian melalui tindakan *spoiler* tanpa izin pemilik hak cipta merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu hak cipta atas ciptaan berupa film yang sedang tayang di bioskop.

Akibat dari tindakan *spoiler* tersebut yang dilakukan oleh Luna Maya, Via Vallen, dan Kepin Helmy jelas merugikan pemilik hak cipta atas ciptaannya. Hal yang menjadi dasar atas tindakan *spoiler* tersebut adalah timbulnya kerugian terhadap pemilik hak cipta mengenai pelaku yang mengunggah adegan cuplikan film yang sedang tayang di bioskop, kemudian banyak masyarakat khususnya pecinta film di tanah air yang melihat unggahan tersebut. Akibatnya banyak masyarakat yang mengetahui alur cerita suatu film tanpa menonton film tersebut di bioskop. Masyarakat dapat menilai apakah film tersebut layak untuk ditonton atau tidak layak untuk ditonton bahkan masyarakat tidak harus pergi untuk nonton di bioskop. Sehingga akibat dari tindakan *spoiler* pemilik hak cipta mengalami kerugian terkait hak ekonomi atas ciptaannya.

Kebiasaan-kebiasaan seperti halnya yang telah terjadi dan diuraikan pada kasus-kasus di atas merupakan suatu tindakan yang sesungguhnya adalah tindakan perbuatan melawan hukum. Namun berdasarkan kenyataan saat ini yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, kebiasaan tersebut dianggap wajar sebab belum pernah ada kasus-kasus mengenai tindakan tersebut yang kemudian diproses secara hukum dan menimbulkan akibat hukum yang tegas. Menurut Pasal 1365 KUHP perbuatan melawan hukum disebutkan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Di Indonesia, tindakan *spoiler* masih dianggap hal yang lumrah untuk dilakukan. Tindakan *spoiler* yang sering dilakukan masyarakat Indonesia adalah merekam cuplikan adegan film berupa gambar dan/video yang sedang tayang di bioskop lalu diunggah dan disebarluaskan di akun media sosial seperti *instagram*, *whatsapp*, *twitter* dan *facebook*. Masyarakat Indonesia masih belum paham terhadap akibat dari tindakan *spoiler* tersebut. Padahal tindakan *spoiler* sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum atau undang-undang yang berlaku dan apabila melanggarnya, akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku tersebut. Hal ini didasarkan pada teori fiksi yang menyatakan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum atau undang-undang (*een ieder wordt geacht de wet/het recht te kennen*).

Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau membebaskan orang tersebut dari tuntutan hukum (*ignorantia iurist neminem excusat/ignorance of the law excuseno man*). Asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia iurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan

Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.”

Menurut penulis, ada suatu hal yang harus dilakukan dalam kaitannya terhadap perlindungan secara preventif, yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Seharusnya para seniman, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait, mensosialisasikan tentang tindakan *spoiler* tanpa izin pencipta, yang merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pemilik atau pemegang hak cipta.

Beranjak dari peristiwa yang telah terjadi khususnya pada kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya yaitu kasus Luna Maya, Via Vallen dan Kepin Helmy maka apabila salah satu dari kasus tersebut dapat dilakukan proses hukum sehingga menimbulkan suatu akibat hukum dalam bentuk putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka hukum melalui fungsinya sebagai *social engineering* dapat melakukan perubahan-perubahan pandangan terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut mengenai tindakan *spoiler* agar selanjutnya masyarakat tidak mengulangi dan menjadikan kebiasaan atas tindakan *spoiler* sebagai suatu hal yang dianggap wajar dan menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Nyatanya sebelum film tayang sudah ada peringatan bahwa pengunjung atau penonton dilarang merekam dan menyebarkan adegan film dalam bentuk apapun termasuk melalui penyebaran di akun media sosial. Namun, oknum masih

saja melanggar peraturan tersebut dengan merekam cuplikan adegan film lalu disebarluaskan di akun media sosial milik oknum tersebut seperti *instagram*, *whatsapp*, *twitter*, *facebook*. Para oknum tersebut merekam adegan film untuk status di media sosial.

Perlu adanya edukasi terhadap masyarakat Indonesia melalui media berita dan internet agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami akibat dari tindakan *spoiler* film yang merupakan pelanggaran hak cipta dan merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan adanya edukasi tersebut maka akan mengurangi tindakan *spoiler* yang dilakukan masyarakat Indonesia. Edukasi yang dilakukan melalui penyuluhan masyarakat Indonesia dianggap mengetahui terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.

2. Perlindungan hukum secara represif melalui penegakan hukum yang berkeadilan

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.⁷⁰

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan

⁷⁰*Ibid.*, halaman 264.

pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.⁷¹

Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban.⁷²

Perlindungan hukum represif berfungsi sebagai solusi apabila terjadinya sengketa atau permasalahan di masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual tersebut telah dituangkan dalam meliputi Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Merujuk kepada kasus Luna Maya, Via Vallen dan Kepin Helmy yang mengunggah cuplikan adegan film di bioskop dan kemudian diunggah di akun media sosial merupakan perbuatan melawan hukum. Kasus ini jelas adanya akibat hukum yang terjadi dari tindakan *spoiler* tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 9 ayat (2) yaitu setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan tindakan *spoiler* tersebut maka pelaku *spoiler* dapat dikenakan sanksi yaitu berupa ganti kerugian. Seseorang yang melanggar

⁷¹*Ibid.*,

⁷²*Ibid.*,

peraturan perundang-undangan tersebut maka akan dikenakan ganti kerugian atas tindakan *spoiler* tersebut. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan atas tindakan pelaku *spoiler* berdasarkan Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Artinya, pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku *spoiler* tersebut atas di Pengadilan Niaga. Selain itu terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Artinya, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan membuat kerugian terhadap orang lain maka diwajibkan seseorang tersebut mengganti kerugian kepada orang yang dirugikan tersebut.

Penegakan hukum terhadap para oknum yang melakukan tindakan *spoiler* tersebut secara yuridis diharapkan mampu menciptakan situasi yang dapat merubah pemikiran terhadap kebiasaan tersebut. Selama ini tindakan *spoiler* yang dilakukan oleh oknum dianggap hal yang lumrah terjadi di masyarakat Indonesia, dengan adanya penegakan hukum yang tegas maka akan mengurangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut, dan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui putusan hakim.

Melalui peraturan perundang-undangan maka akan melindungi hak-hak dari pemegang hak cipta atas tindakan pelaku *spoiler*, hak-hak tersebut meliputi

hak ekonomi dan hak moral, dengan adanya undang-undang yang mengatur maka akan melindungi hak-hak pemegang hak cipta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pada unggahan media sosial adalah peraturan mengenai tindakan merekam cuplikan adegan film di bioskop lalu disebarluaskan di akun media sosial dengan istilah *spoiler* berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan e, Pasal 9 ayat (3), Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Tanggung jawab perdata terhadap pelaku pelanggaran hak cipta atas tindakan *spoiler* film pada unggahan media sosial adalah berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Adapun peraturan lain yang mengatur mengenai ganti rugi yaitu Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Peraturan lain yang juga mengatur terkait ganti rugi yaitu Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang meyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Adapun ayat (2) yang berbunyi, masyarakat dapat mengajukan

gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perlindungan hukum perdata terhadap hak cipta khususnya pada dunia perfilman di Indonesia adalah perlindungan secara preventif yang sifatnya pencegahan, dan perlindungan hukum secara represif yang berfungsi sebagai solusi apabila terjadinya sengketa atau permasalahan di masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Saran

1. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi pengawasan terhadap perilaku masyarakat yang senang melakukan tindakan *spoiler*, dan memberikan hukuman terhadap perbuatan tersebut yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebaiknya pemerintah dan lembaga terkait untuk membuat peraturan secara khusus mengenai tindakan *spoiler* film di dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi pemilik atau pemegang hak cipta dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Seniman yang merasa dirugikan atas tindakan pelaku *spoiler* film yang tidak bertanggung jawab harus membawa ke jalur hukum sebagai efek jera agar hal tersebut tidak diulangi oleh siapapun.
2. Sebaiknya masyarakat Indonesia mengetahui bahwa tindakan *spoiler* merupakan suatu pelanggaran hak cipta dan merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga pelaku tindakan *spoiler* dikenakan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari, dan tidak akan ada lagi perbuatan yang merugikan terhadap pemilik atau pemegang hak cipta.

3. Sebaiknya pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tindakan *spoiler* yang merupakan perbuatan melawan hukum, harus ada langkah konkrit untuk melindungi hak cipta dari pelaku tindakan *spoiler* di media sosial, maka harus ada pengawasan dari pihak pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci:

Kitab Suci Al-Qur'an, diterbitkan oleh Diponegoro: Bandung.

B. Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2014, "*Hukum Perdata Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali, 2015, "*Menguak tabir hukum*", Prenadamedia Group, Jakarta.

Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, 2014, "*Pengantar Ilmu Hukum*" PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2015, "*Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*", Prenadamedia Group, Jakarta.

Muhammad Sadi Is, 2015, "*Pengantar Ilmu Hukum*", PrenadamediaGroup, Jakarta.

Munir Fuady, 2014, "*Konsep Hukum Perdata*", RajawaliPers, Jakarta.

Munir Fuady, 2018, "*Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*" Rajawalipers, Jakarta.

Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, Ahmad Faury, 2016, "*Hukum dalam Pendekatan Filsafat*", Prenadamedia Group, Jakarta.

Ok Saidin, 2015, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellektualproperty rights)*" Rajawali Pers, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Prenadamedia Group, Jakarta.

Munir Fuady, 2013, "*Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*", Prenadamedia Group Jakarta.

Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2014, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*", Rajawali Pers, Jakarta.

Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2016, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*", Rajawali Pers, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2014, "*Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*", Prenadamedia Group, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, 2016, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Rajawali Pers, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2018, "*Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata Hukum Islam dan Hukum Adat*" PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Zainal Asikin, 2013, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Rajawali Pers, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2016, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika Jakarta.

C. Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

D. Jurnal/Karya Ilmiah:

Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No. 3 Tahun 2016.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia". *De Lega Lata*, Vol. 2 No.1 Tahun 2017.

Sisie Andrisa Macallo, 2011 "Penerapan Pertanggungjawaban Perdata Pada Penggunaan Teknologi Rekayasa Genetika", Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

E. Internet :

Bayu Indra Permana, "Penyelesaian Luna Maya Posting Cuplikan Film Aladdin, Ini Jadi Pelajaran" dari tribunnews.com, diakses Selasa, 09 Juli 2019 Pukul 15.34 WIB.

Yuliani, “Ernest Prakasa Soal Kasus Luna Maya-Via Vallen: Secara UU ITE Nggak Boleh” dari Suara.com, diakses Kamis 29 Agustus 2019 Pukul 20.00 WIB.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	i
Berita Acara Ujian	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data	9
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Hak Cipta 12**
- B. Hak Atas Kekayaan Intelektual..... 16**
- C. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan *Spoiler* Film
17**
- D. Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Perdata 32**
- E. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata di Indonesia ... 41**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan *Spoiler* Film Pada Unggahan
Media Sosial 53
- B. Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas
Tindakan *Spoiler* Film Pada Unggahan Media Sosial 59
- C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Khususnya Pada Dunia
Perfilman di Indonesia 69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 82
- B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA.....